

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah kekayaan manusia yang tidak berwujud nyata tetapi berperan besar dalam memajukan peradaban umat manusia, sehingga perlindungan HKI diberikan oleh negara untuk merangsang minat para Pencipta, Penemu, Pendesain, dan Pemulia, agar mereka dapat lebih bersemangat dalam menghasilkan karya-karya intelektual yang baru demi kemajuan masyarakat.¹

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.²

HKI diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta atau disebut pula dengan UUHC menyatakan bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk

¹Hariyani, Iswi, *Prosedur Mengurus HAKI yang Benar*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia, 2010, hlm.6.

²Budi Santoso, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009, hlm 4.

nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak khusus dimaksudkan bahwa tidak ada orang lain yang boleh melakukan hal itu kecuali dengan izin pencipta. Sifat hak cipta oleh Undang-undang Hak Cipta dianggap sebagai benda bergerak. Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (Pasal 16 ayat 2 UUHC).

Khusus peralihan hak cipta dengan perjanjian disyaratkan adanya bentuk yang tertulis baik berupa akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Pengalihan hak cipta dengan perjanjian harus menyebutkan ketentuan bahwa perjanjian itu hanya mengenai wewenang yang disebut dalam akta.³

Sifat hak cipta adalah pribadi dan manunggal dengan diri pencipta, maka terhadap hak cipta tersebut tidak dapat disita. Karena ditegaskan dalam Pasal 19 UUHC yang menyatakan: Hak Cipta yang dimiliki Pencipta yang belum, telah, atau tidak dilakukan Pengumuman, Pendistribusian, atau Komunikasi setelah Penciptanya meninggal dunia menjadi milik ahli waris atau miiik penerima wasiat.

Sejalan dengan berkembangnya jaman dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, obyek-obyek HKI pun semakin berkembang dengan adanya tuntutan untuk mengakui data base sebagai cipta yang

³ M. Hutauruk, *Peraturan Hak Cipta Nasional*, Jakarta: Erlangga, 1982, hlm.8

dilindungi hak cipta dan hal tersebut juga baru diakomodasi setelah berlakunya UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Budi Santoso menyatakan “seharusnya rumusannya bukan bersifat limitatif dengan menyebutkan satu persatu bentuk ciptaan yang dilindungi hak cipta, akan tetapi diubah dengan memberikan kriteria yang bersifat umum, bukan menyebutkan satu persatu secara limitative”⁴. Sehingga mampu menampung ciptaan lain yang tidak atau belum disebut dalam Pasal tersebut. Selain itu juga akan lebih fleksibel menghadapi perubahan keadaan yang memungkinkan munculnya ciptaan baru yang akan membutuhkan perlindungan hak cipta. Pendapat Budi Santoso ini mengacu sebagaimana yang terdapat di Australia yang menggunakan patokan “*works*”⁵, untuk ciptaan yang original, yang mencakup ciptaan : *literary work, dramatic work, musical work, artistic work*. Di samping itu terdapat ciptaan “*other than works*”⁶, untuk ciptaan turunan yang meliputi : *sound recordings, cinematograph films, television and radio broadcast, published edition of works*.

Pasal 58 UUHC menyatakan bahwa perlindungan Hak Cipta atas Ciptaan:

- a. buku, pamflet, dan semua hasrl karya tulis lainnya;
- b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;
- c. aiat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

⁴ Budi Santoso, *Op cit* hlm 108

⁵ Section 10 of the Copyright Act 1968.

⁶ Part IV of the Copyright Act 1968

- d. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrali, seni pahat, patung, atau kolase;
- g. karya arsitektur;
- h. peta; dan
- i. karya seni batik atau seni motif lain,

berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

Pembatasan jangka waktu hak cipta ini mempunyai makna supaya hak pencipta sebagai pemilik suatu ciptaan senantiasa benar-benar dihormati sebagai hak individu, dengan jangka waktu yang relatif panjang itu, keseimbangan antara kepentingan individu dengan masyarakat yang dikenal dengan konsep hak milik berfungsi sosial dapat lebih terwujud. Walaupun demikian dalam praktek ternyata batasan kepemilikan hak cipta ini justru sering menguntungkan pihak lain seperti halnya pihak produser dalam hal karya lagu serta karya seni lainnya dan pada pihak penerbit dalam hak karya cipta buku. Hal ini tidak terlepas dari hak cipta yang mempunyai sifat komersial yaitu ada unsur ekonomis dalam mencari keuntungan.

Pasal 1 butir 2 Undang-undang No 28 tahun 2014 memberikan pengertian mengenai pencipta sebagai berikut : seorang atau beberapa orang

yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.

Dengan UUHC diadakan ketentuan mengenai pendaftaran ciptaan. Pendaftaran ciptaan ini ternyata tidak mutlak diharuskan atau bukan merupakan suatu keharusan bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, sebab tanpa pendaftaran pun, hak cipta yang bersangkutan walaupun tidak atau belum diumumkan. tetap ada, diakui dan dilindungi sama seperti ciptaan yang didaftarkan. Timbulnya perlindungan suatu Ciptaan dimulai sejak Ciptaan itu ada atau terwujud dan bukan karena pendaftaran. Berarti perlu tidaknya sesuatu ciptaan itu didaftarkan bergantung kepada (kepentingan) penciptanya sendiri, sebab suatu Ciptaan baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar tetap dilindungi Negara dalam hal ini tidak mewajibkan kepada pencipta untuk mendaftarkan ciptaan.

Dalam Pasal 64 ayat (2) UUHC dinyatakan bahwa: *pencatatan Ciptaan dan produk Hak Terkait dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan mendapatkan Hak Cipta dan Hak Terkait*. Dengan demikian, pendaftaran ciptaan itu sama sekali tidak menentukan atau mempengaruhi dapat atau tidaknya dimilikinya hak cipta atas sesuatu ciptaan.

Lembaga pendaftaran ciptaan ini bersifat fasilitatif, artinya negara menyediakan dan akan melayani bila ada pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang ingin mendaftarkan ciptaannya. Lembaga pendaftaran ciptaan ini biasanya diperlukan oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang menginginkan bukti awal bagi pemilikan haknya.

Sifat pendaftaran ciptaan ini adalah sukarela dan tidak menimbulkan hak. Pendaftaran ini berfungsi menyatakan secara formalitas bahwa yang namanya terdaftar dalam daftar umum ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran itu adalah Pencipta atau Pemegang Hak Cipta atas suatu ciptaan.

Dalam Pasal 65 UUHC 2014 dinyatakan bahwa:

Pencatatan Ciptaan tidak dapat dilakukan terhadap seni lukis yang berupa logo atau tanda pembeda yang digunakan sebagai merek dalam perdagangan barang/jasa atau digunakan sebagai lambang organisasi, badan usaha, atau badan hukum.

Dengan ketentuan Pasal 65 ini, pejabat Direktorat Jenderal HaKI yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran Ciptaan di sini tidak melakukan penelitian terhadap isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang hendak didaftarkan tersebut, hanya sekadar menerima permohonan dan mendaftarkan ciptaan tersebut dalam Daftar Umum Ciptaan sebagai tanda bukti yang bersangkutan adalah Pencipta atau Pemegang hak ciptanya. Isi, arti, maksud atau bentuk dari ciptaan yang terdaftar dalam daftar umum ciptaan itu tidak menjadi tanggung jawab pejabat Direktorat Jenderal HaKI yang bertugas menyelenggarakan pendaftaran hak cipta tersebut, dalam arti tetap melekat pada pencipta atau pemegang hak ciptanya.

Penyelenggaraan dan pencatatan pendaftaran ciptaan dalam Daftar Umum Ciptaan dan pengumuman resmi tentang pendaftaran ciptaan itu dilakukan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jenderal HaKI.

Pengelompokkan HKI menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa HKI padaintinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok,yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan : Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.⁷

Merek sebagai salah satu hak milik intelektual mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan ekonomi, terutama di bidang perdagangan barang. Untuk membedakan suatu produk yang lain yang sejenis dalam satu kelompok kegiatan perdagangan itu sendiri sangat erat hubungannya dengan kegiatan produksi.Hukum harus menampilkan perananscara mendasar sebagai titik sentral dalam seluruh kehidupan orangperorangan,kehidupan masyarakat, maupun kehidupan berbangsa dan bernegara.⁸

Dalam perkembangannya, HKI telah memiliki pengaturan di Indonesia adalah⁹:

1. Merek diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 yang telah dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997. Tahun 2001 telah dikeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek

⁷Bambang, Kesowo, *Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, Jakarta 4 Februari 1992, hlm 7.

⁸ Ismail Saleh, 1995, "*Pembinaan Cita Hukum dan Penerapan Asas- Asas Hukum Nasional Sejak Orde Baru*" *Majalah Hukum Nasional*, No 1, 1995, Edisi Khusus, BPHN, hlm.15

⁹Budi Santoso, *op. cit*, hlm 13.

dan kemudian dicabut dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek.

2. Paten diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997, kemudian dicabut dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten.
3. Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997, terakhir dicabut dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 dan dicabut dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
4. Persaingan Tidak Sehat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat.
5. Desain Industri diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000.
6. *Undisclosed Information*/ Rahasia Dagang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000.
7. *Topography Right* (Semi konduktor) (Tata Letak Sirkuit Terpadu) diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000.

Pada dasarnya HKI merupakan suatu hak yang timbul sebagai hasil kemampuan intelektual manusia dalam berbagai bidang yang menghasilkan suatu proses atau produk yang bermanfaat bagi umat manusia. Karya-karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, ataupun invensi di bidang teknologi

merupakan contoh karya cipta sebagai hasil kreativitas intelektual manusia, melalui cipta, rasa, dan karsanya. Karya cipta tersebut menimbulkan hak milik bagi pencipta atau penemunya.¹⁰

Pengelompokkan HKI menurut Bambang Kesowo, menyatakan bahwa HKI pada intinya terdiri dari beberapa jenis yang secara tradisional dipilih dalam dua (2) kelompok, yaitu: Hak Cipta (*Copyright*), dan Hak atas Kekayaan Industri (*industrial property*) yang berisikan : Paten, Merek, Desain Produk Industri, Persaingan Tidak Sehat, Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang.¹¹

Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual memberikan manfaat bagi warga Negara, diantaranya :

1. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual yang kuat dapat memberikan dorongan untuk meningkatkan landasan teknologi (technological base) nasional guna memungkinkan pembangunan teknologi yang lebih cepat lagi.
2. Pemberian perlindungan hukum terhadap HAKI pada dasarnya dimaksudkan sebagai upaya untuk mewujudkan iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan berkembangnya gairah mencipta atau menemukan sesuatu di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.
3. Pemberian Perlindungan hukum terhadap HAKI bukan saja merupakan pengakuan Negara terhadap hasil karya, karsa manusia tetapi secara ekonomi makro merupakan penciptaan suasana yang sehat untuk menarik penanaman modal asing serta memperlancar perdagangan internasional.¹²

Mengenai pembagian Hak Kekayaan Intelektual dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

¹⁰Budi Santoso, *Pengantar HKI Dan Audit HKI Untuk Perusahaan*, Semarang: Penerbit Pustaka Magister, 2009, hlm 4.

¹¹Bambang, Kesowo, *Kebijakan Di Bidang Hak Milik Intelektual Dalam Hubungannya Dengan Dunia Internasional Khususnya GATT*, Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual DPP Golkar, Jakarta 4 Februari 1992, hlm 7.

¹² Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, 1997. hlm.30.

1) Hak Cipta

Hak cipta yang melindungi karya-karya dibidang seni dan sastra termasuk pula program komputer. Hak Cipta Menurut Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 1 angka 1 menyebutkan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tersebut yang dimaksud dengan pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama yang atas inspirasinya lahir ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas yang bersifat pribadi. Adapun yang dimaksud ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk khas ataupun juga dalam lapangan ilmu, seni, sastra.

2) Hak Milik Industri

Hak Milik Industri terdiri atas :

- a. Merek
- b. Rancangan Produk Industri (Industrial Design)
- c. Indikasi Geografis
- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
- e. Perlindungan Varietas Tanaman (PVT)

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta dan pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak Cipta tersebut melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga lahir dari hak cipta tersebut hak-hak ekonomi (economic rights) dan hak-hak moral (moral rights). Hak ekonomi merupakan hak untuk mengeksploitasi yaitu hak untuk mengumumkan dan memperbanyak suatu ciptaan, sedangkan hak moral merupakan hak yang berisi larangan untuk melakukan perubahan terhadap isi ciptaan, judul ciptaan, nama ciptaan dan ciptaan itu sendiri.¹³

Dalam Pasal 58 UU Hak Cipta, Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:

1. buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
5. drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

¹³ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 62-63.

6. seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
7. arsitektur;
8. peta;
9. seni batik;
10. fotografi;
11. sinematografi;
12. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Semua hasil karya tulisan, drama atau drama musikal, segala bentuk seni rupa, seni batik, lagu atau musik, arsitektur, kuliah, alat peraga, peta, terjemahan. Hak Cipta tersebut akan berlaku selama penciptanya masih hidup dan 70 tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Sedangkan Program Komputer, sinematografi, fotografi, *database*, dan karya hasil pengalihwujudan berlaku selama 70 (tujuh puluh) tahun sejak pertama kali diumumkan.

Kemajuan dunia perdagangan tidak dapat dilepaskan dan pembangunan di bidang ekonomi yang pelaksanaannya dititikberatkan pada sektor industri. Salah satu kendala dalam melakukan pembangunan di Indonesia khususnya di bidang ekonomi adalah faktor perangkat hukum yang

masih perlu dikembangkan dan ditegakkan guna mengimbangi kebutuhan kemajuan masyarakat.¹⁴

Desain Industri termasuk juga bagian dari Hak Kekayaan Intelektual. Pengaturan menghusus kepada desain industri terdapat pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (UUDI 2000). Mengenai pelanggaran memakai desain orang lain yang sudah terdaftar untuk barang dan jasa yang sejenis, diancam dengan hukuman pidana dan denda pembayaran sejumlah uang yang telah ditentukan. UUDI 2000 menyebutkan tidak semua desain industri dapat dilindungi secara hukum. Desain industri yang baru saja yang oleh negara dapat diberikan kepada pendesain. Desain industri yang mendapat perlindungan diberikan untuk desain industri yang baru. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya.¹⁵

Desain Industri adalah bagian dari Hak atas Kekayaan Intelektual. Perlindungan atas desain industri didasarkan pada konsep pemikiran bahwa lahirnya desain industry tak terlepas dari kemampuan kreativitas cipta, rasa dan karsa yang dimiliki oleh manusia. Jadi desain industri merupakan produk intelektual manusia, produk peradaban manusia.¹⁶

Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Desain Industri (UUDI) menyatakan bahwa Hak Desain Industri diberikan untuk desain industri yang baru

¹⁴ Ranti Fauza Mayana, *Perlindungan Desain Industri di Indonesia*, Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004, hlm. 1.

¹⁵ Ok saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Cetakan Revisi 6, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 472.

¹⁶ Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri

diberikan untuk desain industri yang baru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum, agama atau kesusilaan (pasal 4 UUDI). Seseorang dapat disebut sebagai pemegang hak desain industri apabila pihak tersebut merupakan pihak yang pertama kali.

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Notaris yang memiliki tugas membuat akta otentik harus dapat memahami ketentuan yang diatur oleh undang-undang supaya masyarakat umum yang tidak mengetahui atau memahami aturan hukum dapat memahami dengan benar serta tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum.¹⁷ Dengan demikian kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum dapat tercapai dan terlaksana dengan baik di masyarakat. Hal ini dapat terlihat di dalam lalu lintas hukum di kehidupan masyarakat dengan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subyek hukum dalam masyarakat.

Kenyataannya pekerjaan Notaris tidak hanya yang diungkapkan di atas, melainkan Notaris juga dipercaya oleh masyarakat untuk melakukan pengurusan pendaftaran hak cipta. Hal tersebut dilakukan masyarakat, karena masyarakat mempercayai notaris sebagai pejabat yang mampu mengurus

¹⁷ Komar Andasasmita, *Notaris Selayang Pandang*, Cet. 2, Bandung: Alumni, 1983), hlm. 2.

kepentingan pendaftaran hak kekayaan intelektual dan masyarakat tidak mengerti prosedur pengurusan pendaftaran hak kekayaan intelektual.

Dubsmash merupakan aplikasi yang memungkinkan para penggunanya membuat video melakukan lip-sync (sinkronisasi bibir) selama 10-20 detik. Para pengguna dapat menggunakan audio atau rekaman suara populer untuk membuat video tersebut. Aplikasi *dubsmash* ini dapat dipahami dengan cara yang sederhana, yakni Para pengguna dalam membuat video *dubsmash*, dapat menggunakan audio atau rekaman suara yang telah disediakan dari pihak *dubsmash* ataupun dapat menggunakan audio atau rekaman suara lain yang diunggahnya sendiri. Pengguna yang mengunggah audio atau rekaman suara miliknya ke dalam aplikasi *dubsmash* dapat membiarkan pengguna lainnya untuk menggunakan audio atau rekaman suara tersebut dalam pembuatan video mereka dan Para pengguna dapat memilih untuk menyimpan hasil video yang telah dibuat untuk kepentingan diri sendiri atau dapat menyebarkan hasil video tersebut melalui media sosial.¹⁸

Para pengguna aplikasi *dubsmash* yang mengunggah audio atau rekaman suara miliknya ke dalam aplikasi *dubsmash*, secara otomatis telah memberikan lisensi kepada Mobile Motion selaku pemilik aplikasi *dubsmash* untuk menggunakan audio atau rekaman suara tersebut dalam aplikasi. Ketentuan tersebut dapat dilihat dalam terms of service aplikasi *dubsmash*:

Penggunaan aplikasi *dubsmash* dalam prakteknya, Video yang merupakan hasil karya dari aplikasi *dubsmash* tersebut menjadi

¹⁸ Adakah Hukuman bagi Pengguna *Dubsmash*, [http:// www. hukumonline. Com / klinik / detail/lt5625c318e8 99e/adakah-hukuman-bagi-pengguna-aplikasi-dubsmash](http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5625c318e899e/adakah-hukuman-bagi-pengguna-aplikasi-dubsmash), diakses pada tanggal 11 Agustus 2017, pukul 19.43.

permasalahan. Para pengguna aplikasi dubsplash dapat membuat video dengan menggunakan audio atau rekaman suara yang berasal dari klip film atau musik yang populer. Audio atau rekaman suara yang berasal dari klip film atau musik tersebut dibuat sehingga durasinya menjadi 10-20 detik dari versi aslinya yang semula bisa 3-4 menit untuk musik dan 60-120 menit untuk film. Durasi video yang dibuat oleh pengguna sesuai dengan durasi audio atau rekaman suara yang ada dalam aplikasi dubsplash tersebut. Durasi audio atau rekaman suara dalam video aplikasi dubsplash menunjukkan bahwa terhadap suatu karya telah dilakukan perubahan dari versi aslinya yang mungkin saja dapat menyebabkan timbulnya persepsi yang berbeda dari yang diharapkan oleh pencipta karya tersebut.

Para pengguna yang sudah membuat video tersebut dapat menyebarkannya ke media sosial. Tidak jarang para pengguna aplikasi dubsplash yang telah menyebarkan video ke media sosial menjadi terkenal, seseorang yang menciptakan suatu karya yang berupa video singkat dari aplikasi dubsplash sehingga ia sampai diundang menjadi bintang tamu di beberapa acara televisi. Pengguna aplikasi dubsplash secara tidak langsung mendapatkan keuntungan dari video yang telah dibuatnya dan diunggahnya. Suara yang ada di dalam video yang ia buat, digunakan tanpa seizin pencipta karya audio atau rekaman.

Hak Atas Kekayaan Intelektual mempunyai kaitan yang sangat erat terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi maupun Ekonomi. Disebabkan Hak Atas Kekayaan Intelektual merupakan hak yang berasal dari hasil

kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam berbagai bentuk yang memiliki atau mempunyai manfaat dan berguna dalam kehidupan manusia. Hak Kekayaan Intelektual merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya dan dari kepemilikannya itulah seorang mendapat keuntungan. Sehingga dengan hasil karya yang diciptakan itu akan mempunyai peranan penting bagi ekonomi serta Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Sehingga perlu adanya perlindungan bagi pencipta dari karyanya.

Dengan latar belakang tersebut diatas, maka penulis dalam penulisan hukum ini mengambil judul: **KAJIAN HUKUM HAK CIPTA PENGGUNAAN AUDIO POPULER DALAM PEMBUATAN VIDIO MENGGUNAKAN APLIKASI *DUBSMASH***".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut maka dapat diambil beberapa permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* melanggar hak cipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?
2. Bagaimana peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

3. Bagaimana kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengkaji dan menganalisa penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* melanggar hak cipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
2. Untuk mengkaji dan menganalisa peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
3. Untuk mengkaji dan menganalisa kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teori

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan positif terhadap pengembangan ilmu hukum khususnya yang berkaitan dengan penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* melanggar hak cipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Manfaat praktek

Penelitian ini untuk memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat dalam penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* melanggar hak cipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

E. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan hal yang penting dalam penelitian, yang bertujuan untuk memperdalam ilmu pengetahuan serta mempertajam konsep penelitian. Untuk itu dalam kerangka pemikiran sering kali diutarakan perihal bahan bacaan yang mendukung konsep-konsep penelitian yang kita gunakan.¹⁹ Kerangka pemikiran terdiri dari kerangka konseptual dan kerangka teoretik.

Bertitik tolak dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kerangka konseptual, yang telah dikemukakan, maka kerangka teori ini

¹⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, 1991, hlm. 30.

disusun berdasarkan suatu perlindungan Desain Industri. Untuk mendukung penelitian ini, penulis mencoba menggunakan teori sebagai analisa di mana teori tersebut ditujukan untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya yang akan dikaitkan dengan permasalahan yang diangkat.²⁰ Adapun teori yang akan digunakan dan diterapkan sebagai landasan dalam penelitian ini yaitu:

1. Kajian Hukum Hak Cipta

Kecerdasan intelektual masyarakat dalam suatu bangsa memang sangat ditentukan oleh seberapa jauh penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh individu-individu dalam suatu negara. Kreatifitas manusia untuk melahirkan karya-karya intelektualitas yang bermutu seperti hasil penelitian, karya sastra dan karya seni yang bernilai tinggi serta apresiasi budaya yang memiliki kualitas seni yang tinggi tidak lahir begitu saja. Kelahirannya memerlukan “energi” dan tidak jarang diikuti dengan pengeluaran biaya-biaya yang besar.²¹

Hukum diciptakan untuk memberikan keamanan, ketertiban dan perlindungan kepada masyarakat untuk mewujudkan suatu tatanan hidup yang lebih baik dari keadaan sebelumnya. Hukum merupakan seperangkat norma atau aturan yang mengatur sebuah sistem hubungan masyarakat yang didalamnya terdapat suatu hubungan yang saling memerlukan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya. Kebutuhan

²⁰ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-Press, hlm 126.

²¹ H.OK.Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Perkasa, 2004, hlm. 56

dasarnya yaitu saling memerlukan suatu keadaan yang tertib, keadaan yang saling melindungi dan keadaan aman didalam suatu masyarakat.

Hukum yang mengatur mengenai Hak atas kekayaan intelektual di Indonesia sebenarnya bukan merupakan hal yang baru hal ini dapat dilihat dalam sejarah perkembangan hukum Hak cipta diundangkan sejak zaman Belanda yaitu melalui *Auterswet* tahun 1912 *Staatblad* No. 600, pada mulanya merupakan perlindungan hukum yang diberikan pada seorang pengarang.

Hukum hak cipta bertujuan melindungi ciptaan-ciptaan para Pencipta yang dapat terdiri dari pengarang, artis, musisi, dramawan, pemahat, programmer computer dan sebagainya. Hak-hak para pencipta ini perlu dilindungi dari perbuatan orang lain yang tanpa ijin mengumumkan atau memperbanyak karya cipta Pencipta.²²

Hak cipta merupakan bagian dari sekumpulan hak yang dinamakan hukum hak kekayaan intelektual (HKI). Istilah HKI merupakan terjemahan dari *Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut IPR) yang dideskripsikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. IPR sendiri pada prinsipnya merupakan perlindungan hukum atas HKI yang kemudian dikembangkan menjadi suatu lembaga hukum yang disebut "*Intellectual Property Rights*"²³

²² Tim Landsey dkk, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit Alumni, 2006, hlm. 96

²³ Andriana Krisnawati dan Gazalba Saleh, *Perlindungan Hukum Varietas Baru Tanaman dalam Perspektif Hak Paten dan Hak Pemulia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.13-14

Konsep mengenai HKI didasarkan pada pemikiran mengenai karya intelektual yang telah dihasilkan oleh manusia memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, keterampilan dan biaya. Dengan adanya pengorbanan tersebut hasil karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dapat dinikmati. Bertitik tolak dari konsep tersebut, maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas karya yang telah dihasilkan dengan berupa perlindungan hukum bagi HKI. Tujuan pemberian perlindungan hukum untuk mendorong dan menumbuhkan semangat berkarya dan mencipta bagi masyarakat.

Undang-undang Hak cipta adalah sekumpulan peraturan yang mengatur mengenai perlindungan terhadap karya ciptaan seseorang baik dibidang ilmu pengetahuan, seni dan kesusastraan. Undang-undang ini dibuat dengan semangat penghargaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Hal ini dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa hasil cipta rasa dan karya manusia adalah sangat berharga dan dijunjung tinggi nilai dan keberadaannya.

Untuk mewujudkan iklim kondusif bagi peningkatan semangat gairah untuk menghasilkan kemampuan intelektual manusia, menumbuhkan suatu kebutuhan yaitu perlindungan hukum. Kebutuhan akan perlindungan hukum ini sebenarnya adalah wajar.²⁴

Menurut sistem hukum sipil, manusia mempunyai hak kekayaan intelektual yang alamiah yang merupakan produk olah pikir manusia. Ini

²⁴ Edy Damian, *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*, Bandung: Alumni, 1999, hlm. 20

berarti bahwa manusia mempunyai hak yang sifatnya alamiah atas produk yang materiil maupun immateriil yang berasal dari kerja intelektualnya dan harus diakui kepemilikannya. Jika konsep pemikiran yang demikian ini diterapkan pada hak cipta maka dapat dikatakan, bahwa teori tersebut di atas merupakan landasan yang paling hakiki yang dimiliki seorang pencipta yang karena kerja intelektualnya atau karena olah pikirannya menghasilkan ciptaan-ciptaan.²⁵

Di dalam Hak Cipta dikenal azas perlindungan otomatis artinya bahwa sebuah karya cipta yang diwujudkan oleh penciptanya, maka sejak saat itu secara otomatis karya cipta tersebut memiliki hak cipta dan mendapat perlindungan secara hukum. Untuk pengamanan pada karya cipta tersebut akan lebih baik seandainya didaftarkan, khususnya apabila pada suatu saat terbentur pada masalah hukum yang berhubungan dengan ciptaan-ciptaan yang ada.

Perlindungan otomatis harus memenuhi syarat-syarat subyektifitas dari Hak Cipta (*copyright subjectivity*). Dasar-dasar perlindungan Hak Cipta diantaranya :

1. Asas Orisinalitas (*Original*)

Keaslian dari suatu ciptaan harus benar-benar terpenuhi, dalam arti bahwa suatu ciptaan orisinalitas menjadi acuan utama sebagai alat bukti secara faktual bahwa karyanya benar-benar asli.

²⁵ Edy Damian, *Ibid*, hlm.27-28.

2. Bentuk Fisik (Phisycal Form).

Hak cipta yang mendapat perlindungan adalah adanya bentuk fisik yang jelas artinya bahwa ciptaan tersebut tidak berupa ide atau informasi, akan tetapi ada wujud kongkrit sebagai hasil ciptaan tertentu.

3. Diwujudkan pada media tertentu (*Tangible Media*).

Ciptaan tersebut dianggap sah mendapat perlindungan hukum apabila telah diwujudkan pada suatu media yang dapat disimpan dan dibaca, didengar, atau dilihat serta dinikmati oleh masyarakat luas.

4. Jangka Waktu (*Term Duration*)

Bentuk fisik dari karya cipta dapat disimpan dalam jangka waktu lama, sesuai dengan perlindungan yang diberikan oleh undang-undang.²⁶

Ciptaan-ciptaan sebagai hasil olah pikir manusia, dan yang melekat secara alamiah sebagai suatu kekayaan si pencipta telah mendapat perlindungan hukum yang memadai, karena merupakan salah satu hak asasi manusia, sebagaimana telah ditetapkan dalam pasal 27 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi manusia, sebagai berikut :²⁷

1. Setiap orang mempunyai hak kemerdekaan berpartisipasi dalam kehidupan budaya masyarakatnya, menikmati seni dan

²⁶ Etty S Suhardo, *Implikasi Undang-undang No. 19 Tahun 2002 Bagi Pengguna Hak Cipta*, disampaikan pada seminar di FH Universitas Semarang, 11 Desember 2003.

²⁷ Lihat Edy Damian dalam *Hukum Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional, UU Hak Cipta 1997, dan Perlindungan terhadap Buku serta Perjanjian Penerbitan*, Bandung: Alumni, 1999, hlm 28.

mengambil bagian dari kemajuan ilmu pengetahuan dan menarik manfaatnya

2. Setiap orang mempunyai hak memperoleh perlindungan atas kepentingan-kepentingan moral dan materiil yang merupakan hasil dari ciptaan-ciptaan seorang pencipta dibidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

Dengan adanya pengakuan secara universal ini, sudah tidak diragukan lagi bahwa suatu ciptaan mempunyai manfaat bagi kehidupan manusia (*life worthy*) dan mempunyai nilai ekonomi sehingga menimbulkan adanya tiga macam konsepsi :²⁸

1. Konsep kekayaan;
2. Konsep hak;
3. Konsep perlindungan hukum

Hukum memberikan penghargaan dan tempat yang tinggi kepada manusia sebagai makhluk pribadi, termasuk ciptaan-ciptaan yang dihasilkan dalam bentuk kekayaan yang merupakan benda yang tidak berwujud (*intangible*). Dengan kata lain konsep mengenai penghargaan yang begitu eksklusif yang diberikan kepada seorang individu sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa yang berkemampuan mencipta pada hakikatnya tidaklah terlalu individualistik seperti yang dibayangkan orang.²⁹

²⁸ Edy Damian, *Ibid*, hlm 18.

²⁹ Edy Damian, *Ibid*, hlm 28

Keberadaan dan peran orang-orang secara individual tidaklah dilenyapkan atau diabaikan sama sekali yang terbukti dari diberikannya penghormatan kepada hak-hak orang lain dan penghargaan oleh masyarakat kepada hasil karya seseorang serta menjaga antara hak dan kewajiban.³⁰

Menurut Sunaryati Hartono, ada 4 (empat) prinsip dalam sistem HKI untuk menyeimbangkan kepentingan individu dengan kepentingan masyarakat, yaitu sebagai berikut:³¹

1. Prinsip Keadilan (*the principle of natural justice*)

Pencipta yang menghasilkan suatu karya berdasarkan kemampuan intelektualnya wajar memperoleh imbalan baik berupa materi maupun bukan materi, seperti adanya rasa aman karena dilindungi, dan diakui atas hasil karyanya. Hukum memberikan perlindungan kepada pencipta berupa suatu kekuasaan untuk bertindak dalam rangka kepentingannya yang disebut hak. Alasan melekatnya hak pada HKI adalah penciptaan berdasarkan kemampuan intelektualnya.

2. Prinsip Ekonomi (*the economic argument*)

HKI yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, memiliki manfaat dan nilai ekonomi serta berguna bagi kehidupan manusia. Adanya nilai ekonomi pada HKI merupakan suatu bentuk kekayaan bagi pemiliknya. Pencipta mendapatkan

³⁰ Edy Damian, *Op Cit*, hlm 29

³¹ Sunaryati Hartono, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Binacipta, 1982, hlm 124.

keuntungan dari kepemilikan terhadap karyanya, misalnya dalam bentuk pembayaran royalty terhadap pemutaran musik dan lagu hasil ciptaannya.

3. Prinsip kebudayaan (*the cultural argument*)

Pertumbuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan sastra sangat besar artinya bagi peningkatan taraf kehidupan, peradaban, dan martabat manusia. Selain itu, akan memberikan keuntungan bagi masyarakat, bangsa maupun negara. Pengakuan atas kreasi, karya, karsa, cipta manusia yang dilakukan dalam sistem HKI diharapkan mampu membangkitkan semangat dan minat untuk mendorong menghasilkan ciptaan baru.

4. Prinsip Sosial (*the social argument*)

Hukum tidak mengatur kepentingan manusia sebagai individu yang berdiri sendiri terlepas dari manusia yang lain, tetapi hukum mengatur kepentingan manusia sebagai warga masyarakat. Jadi, manusia dalam hubungannya dengan manusia lain sama-sama terikat dalam ikatan suatu kemasyarakatan. Sistem HKI dalam memberikan perlindungan kepada pencipta, tidak boleh diberikan semata-mata untuk memenuhi kepentingan individu atau persekutuan atau kesatuan itu saja, melainkan berdasarkan keseimbangan kepentingan individu dan masyarakat. Bentuk keseimbangan ini dapat dilihat pada ketentuan fungsi sosial dan lisensi wajib dalam Undang-undang Hak Cipta Indonesia.

Kerangka dasar pemikiran diberikannya kepada seorang individu perlindungan hukum terhadap ciptaannya bermula dari teori yang tidak lepas dari dominasi pemikiran Mazhab atau Doktrin Hukum Alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal seperti yang dikenal dalam Sistem Hukum Sipil (Civil Law System) yang merupakan sistem hukum yang dipakai di Indonesia.³²

2. Teori Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Menurut John Locke

Dalam bukunya tentang Hak Milik mengatakan bahwa hak milik dari seorang manusia terhadap benda yang dihasilkannya itu sudah ada sejak manusia lahir. Benda dalam pengertian disini tidak hanya benda yang berwujud tetapi juga benda yang abstrak, yang disebut dengan hak milik atas benda yang tidak berwujud yang merupakan hasil dari intelektualitas manusia.

3. Teori Keadilan (*gerechtigheit*) Menurut John Rawls

Keadilan sosial ala John Rawl dalam bukunya *a theory of justice* menjelaskan teori sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Inti *the difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomi harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek

³² Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit: Alumni, 1958, hlm 292.

seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan dan otoritas.³³

Menurut Rawls, situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan bagi golongan masyarakat yang lemah. Hal ini akan terjadi apabila dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin maximum minimum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.³⁴ Jadi Teori Keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:³⁵

Memaksimalkan Kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.

Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam

³³ Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan Sosial ala John Rawls, A Theory of Justice*, penerjemah: Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, cetakan 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2006, hlm 22.

³⁴ *Ibid.*, hlm 22.

³⁵ Artikel Ilhamendra, *Teori Keadilan John Rawls Pemahaman Sederhana Buku A Theory of Justice*, <http://ilhamendra.wordpress.com/2010/10/19/teori-keadilan-john-rawls-pemahaman-sederhana-buku-a-theory-of-justice/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2017 pukul 11:23 WIB.

(*social goods*). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.

Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

John Rawls menegaskan bahwa penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu pertama, memberikan hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun bagi yang kurang beruntung.

Keadilan hanya bisa dipahami jika ia diposisikan sebagai keadaan yang hendak diwujudkan oleh hukum. Upaya untuk mewujudkan keadilan dalam hukum tersebut merupakan proses yang dinamis yang memakan banyak waktu. Upaya ini seringkali juga didominasi oleh kekuatan-kekuatan yang bertarung dalam kerangka umum tatanan politik untuk mengaktualisasikannya.

4. Hak Kekayaan Intelektual Dalam Hukum Islam

Syari'at Islam datang bukan untuk mengekang urusan hidup umat manusia. Akan tetapi Islam datang untuk memfilter aktifitas dan tradisi mereka; yang menguntungkan dipertahankan dan disempurnakan, sedang

yang merugikan dijauhkan. Karena itu, setiap perintah agama pasti manfaatnya lebih besar dari kerugiannya dan sebaliknya, setiap larangan agama, pasti kerugiannya melebihi manfaatnya. Harta kekayaan atau yang dalam bahasa arab disebut dengan al maal sebagaimana ditegaskan oleh Imam As Syafii adalah: “Setiap hal yang memiliki nilai ekonomis sehingga dapat diperjual-belikan, dan bila dirusak oleh orang lain, maka ia wajib membayar nilainya, walaupun nominasi nilainya kecil.”

Sahabat Sahl bin Saad mengisahkan: Ada seorang wanita yang datang menjumpai nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* lalu wanita itu berkata: “*Sesungguhnya aku telah menghibahkan diriku kepada Allah dan Rasul-Nya.*” Mendengar ucapan wanita itu, Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* menjawab: “*Aku sedang tidak berhasrat untuk menikahi seorang wanita lagi.*” Spontan ada seorang lelaki yang berkata: “*Bila demikian, nikahkanlah aku dengannya.*” Menanggapi permintaan sahabatnya itu, Nabi bersabda: “*Berilah ia mas kawin berupa pakaian.*” Lelaki itu menjawab: “*Aku tidak memilikinya.*” Kembali Nabi bersabda: “*Bila demikian, berilah ia mas kawin walau hanya cincin besi (walau sedikit).*”

Kembali sahabat itupun mengutarakan alasannya. Sehingga Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bertanya kepadanya: “*Surat apa saja yang telah engkau hafal?*” Lelaki itupun menjawab: “*Surat ini dan itu.*” Akhirnya Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: “*Aku telah menikahkanmu dengan mas kawin surat-surat Al Qur’an yang telah engkau hafal.*” (Muttafaqun ‘alaih).

Bila mengajarkan hafalan Al Qur'an memiliki nilai ekonomis sehingga dapat dijadikan sebagai mas kawin, maka mengajarkan ilmu-ilmu kandungan Al Qur'an lebih layak untuk memiliki nilai ekonomis. Apalagi disiplin ilmu lain yang tidak ada kaitannya dengan agama, semisal program komputer atau yang serupa.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ)

'An Abi Hurairata radiya Allahu 'anhu qaala, qaala Rasuulullaahi Shalla Allahu 'alaihi wa sallama: (almuslimuuna 'ala Syuruuthihim)

Abu Hurairah *radhiallahu 'anhu* menuturkan: Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda: “Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka.”

Tatkala anda membeli suatu karya ilmiah atau program, atau yang serupa, berarti anda telah menyetujui persyaratan yang dibuat oleh penulis atau pemilik program atau karya tersebut. Dan berdasarkan keumuman hadits ini, maka anda berkewajiban untuk memenuhi persyaratan tersebut.

Kebanyakan ulama' kontemporer dan juga berbagai badan fiqih internasional juga telah menegaskan akan pengakuan terhadap kekayaan intelektual tersebut. Berikut saya nukilkan fatwa Komite Fatwa Kerajaan Saudi Arabia:

“Tidak dibenarkan bagi anda untuk menggandakan program-program komputer yang pemiliknya melarang untuk digandakan kecuali atas seizinnya. Ini berdasarkan sabda Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam*:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Almuslimuuna 'ala Syuruuthihim

“Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka.”

Abu Hurairah *radhialahu ‘anhu* menuturkan: Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda: *“Umat Islam berkewajiban untuk senantiasa memenuhi persyaratan mereka.”* Dan juga berdasarkan sabda beliau *shallallahu ‘alaihi wa sallam*:

لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيِّبَةٍ مِنْ نَفْسٍ

Laa yahillu maalu imri’in muslimin illa bithoyyibatin min nafsin

“Tidaklah halal harta orang yang Islam kecuali dengan cara yang baik dari dirinya”

Hukum ini berlaku baik pencetus program adalah seorang muslim atau kafir selain kafir harbi (yang dengan terus terang memusuhi umat Islam), karena hak-hak orang kafir selain kafir harbi dihormati layaknya hak-hak seorang muslim.

F. Metode Penelitian

Untuk menjawab secara tuntas permasalahan sebagaimana dikemukakan di muka maka metode penelitian yang digunakan dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Sosiologis. Yuridis Sosiologis adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian

dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Meneliti efektivitas suatu Undang-Undang dan Penelitian yang ingin mencari hubungan (korelasi) antara berbagai gejala atau variabel sebagai alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (observasi), dan wawancara (*interview*).³⁶

Melalui pendekatan ini pula penulis melakukan analisis terhadap penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* melanggar hak cipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Melalui pendekatan ini hendak digambarkan secara komprehensif berbagai aspek mekanisme penyelesaian sengketa pelanggaran hak cipta, baik yang diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun aturan prosedural serta kasus-kasus yang terjadi dalam praktik. Berdasarkan kesemuanya itu analisis yang dilakukan diharapkan dapat diperoleh ketentuan normatif dan praktik dalam penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* melanggar hak cipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

³⁶ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2012, hlm. 15

3. Jenis dan Metode pengumpulan data

Sesuai dengan metode pendekatan di atas maka jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menitik beratkan pada data sekunder. Data sekunder adalah data yang dapat diperoleh melalui studi kepustakaan baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan tersier berupa peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, pendapat para ahli (*doktrin*), karya ilmiah, rancangan perundang-undangan, serta berbagai hasil kegiatan ilmiah yang berkenaan dengan penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* melanggar hak cipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer:

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek

b. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer, meliputi:

1. Buku mengenai hak cipta;

2. Buku mengenai merek, majalah akademik, makalah tentang merek, artikel yang berkaitan dengan merek, serta buku metode penelitian;
3. Hasil karya ilmiah para sarjana tentang merek;
4. Hasil penelitian tentang merek.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini terutama data yang berupa peraturan perundang-undangan dilakukan melalui analisis secara kualitatif, yaitu data kepustakaan. Keseluruhan data hasil penelitian akan dikemukakan dan akhirnya yang akan menjawab pokok permasalahan dari penelitian ini. Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun dokumen pada dasarnya merupakan data yang dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan masalah dalam tesis ini, kemudian ditarik kesimpulan.³⁷

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan atau sering juga dipakai istilah sistematika penyajian, berisi sajian tentang sistematika pikir yang diterapkan oleh peneliti dalam rangka menyusun dan merumuskan hasil penelitiannya dalam bentuk tesis. Sistematika penulisan pada hakikatnya identik dengan rencana daftar isi

³⁷ Mudjirahardjo, Analisis Data Penelitian Kualitatif (Sebuah Pengalaman Empirik), <http://www.mudjirahardjo.com/materi-kuliah/221.html?task=view>, diunduh pada tanggal 11 Agustus 2017

dan tesis, tetapi sajian rencana daftar isi ini dituangkan dalam bentuk narasi tiap bab diketengahkan dalam bentuk per alinea.

Gambaran mengenai penulisan ini akan diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Merupakan bagian pendahuluan yang memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh secara sistematis yang terdiri dari uraian mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, sistematika penulisan dan jadwal penelitian.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Kajian hukum yang berisikan uraian mengenai berbagai materi hasil penelitian kepustakaan yang meliputi landasan teori, bab ini menguraikan materi-materi yang berhubungan dengan akta notaris dalam peralihan hak atas merek terdaftar. Materi-materi dan teori-teori ini merupakan landasan untuk menganalisa hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka seperti buku-buku, peraturan yang terkait dengan mengacu pada pokok permasalahan yang sedang diteliti.

Bab III : Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini berisi uraian hasil penelitian mengenai permasalahan hukum yang dianalisis yaitu: penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* melanggar hak cipta ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, peran dari Notaris dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer yang pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan kendala dan solusi dalam perlindungan hukum terhadap pencipta dalam hal adanya penggunaan audio populer dalam pembuatan video menggunakan aplikasi *dubsmash* tanpa izin ditinjau dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Bab IV : Penutup

Bab ini merupakan bagian akhir yang berisikan kesimpulan yaitu jawaban dari rumusan masalah yang dibahas dalam bab III, dan saran yang merupakan rekomendasi dari penulis dari hasil penelitian yang didapat.